



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIMPANG TERITIT
KECAMATAN WIH PESAM



JLN. Takengon - Bireuen No. KM,89,2 Email : Puskesmassimpangteritit@gmail.com

Nomor : 440/ /PKM/2023

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS SIMPANG TERITIT
DENGAN
SEKOLAH MIN 14 BENER MERIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LELYA HELFIDA, SST**
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Simpang Teritit
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Simpang Teritit Dinas Kesehatan Bener Meriah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Simpang Teritit Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **DRA. NURJANNAH**
Jabatan : Kepala Sekolah MIN 14 Bener Meriah
Unit Kerja : Sekolah MIN 14 Bener Meriah Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah MIN 14 Bener Meriah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh pihak pertama kepada siswa disekolah yang dikelola oleh pihak kedua dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama Dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerja sama program kesehatan di Sekolah
2. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan ter data disekolah tersebut
3. Puskesmas adalah UPTD Puskesmas Simpang Teritit
4. Sekolah adalah Sekolah MIN 14 Bener Meriah
5. Siswa adalah siswa siswi yang terdaftar disekolah di MIN 14 Bener Meriah

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan siswa/siswa
2. Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.
3. Menjadikan puskesmas dan sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling, pendidikan keterampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan bagi siswa.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pelayanan kesehatan rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab pihak pertama adalah sebagai berikut :

1. Pemberian obat cacing ke siswa dan siswi
2. Pembinaan dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan sekolah dan kantin sehat
3. Pembinaan dan Pemantauan PHBS sekolah
4. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala peserta didik
5. Melakukan penjangkaran peserta didik
6. Melakukan aktivitas fisik setiap hari atau olah raga
7. Mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang
8. Skrining kesehatan jiwa dan PTM (Penyakit Tidak Menular) pada anak sekolah
9. Sosialisasi dan melaksanakan Imunisasi Bias

Pasal 4

Jenis pelayanan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak pertama:

1. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan tema secara sesuai permintaan dari pihak kedua
2. Menerima rujukan layanan kesehatan siswa dan melakukan konseling siswa berisiko masalah kesehatan atas rujukan dari sekolah
3. Memberikan pelayanan kesehatan siswa melalui klinik kespro dan PKPR di puskesmas
4. Melakukan rujukan apabila diperlukan
5. Melakukan pemantauan dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

Pasal 5

Pihak kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyiapkan siswa dikelas pada waktu pelayanan kesehatan
2. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan
3. Menyiapkan paling sedikit 2 orang guru untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan kesehatan
4. Melaksanakan skrining (penjangkaran) kesehatan terhadap siswa sebelum pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak pertama

5. Melakukan pendidikan kesehatan pada siswa
6. Membina sarana keteladanan lingkungan
 - a. Menggerakkan siswa dan komunitas sekolah dalam pemeliharaan dan pengawasan lingkungan sekolah (pengelola sampah, SPAL, WC, dan kamar mandi, kebersihan kantin sekolah, ruang UKS dan ruang kelas)
 - b. Mencegah terbentuknya tempat pembiakan binatang penyebar penyakit (lalat, nyamuk)
7. Membina kebersihan perseorangan peserta didik
 - a. Memantau dan memeriksa kebersihan kuku, rambut, gigi, telinga, dan kebersihan diri siswa
 - b. Mengajarkan cara gosok gigi yang benar
8. Memantau dan mengamati kondisi khusus untuk rujukan lebih lanjut terhadap siswa sebagai berikut:
 - a. Status gizi kurang atau lebih
 - b. Visus kurang
 - c. Buta warna
 - d. Penyimpangan perilaku seksual, pacaran lewat batas, onani, masturbasi
 - e. Merokok
 - f. Penyalahgunaan Alkohol, NAFZA
 - g. Kehamilan di luar nikah
9. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dialami oleh komunitas sekolah dan sekitarnya
10. Menyediakan sarana kesehatan lingkungan sekolah yang memadai (tempat mandi/WC, tempat cuci tangan, kantin sehat, taman sehat, d.s.b.)

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 6

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik disekolah maupun di puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia

WAKTU PELAYANAN

Pasal 7

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada pihak pertama dan kedua sesuai kesepakatan dan ketentuan PERDA yang berlaku

1. Pembiayaan oleh pihak pertama meliputi:
 - a. Honor dan transpor perjalanan dinas petugas puskesmas ke sekolah dengan tujuan melakukan pelayanan kesehatan untuk kegiatan rutin dan terjadwal
 - b. Biaya penyelenggaraan rapat atau pelatihan yang diselenggarakan di Puskesmas sesuai program kerja dan anggaran Puskesmas
2. Pembiayaan pihak kedua meliputi:
 - a. Honor dan transpor perjalanan dinas petugas/Guru sekolah ke Puskesmas dalam rangka mengikuti kegiatan koordinasi maupun pelatihan

- b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan di UKS dan/Sekolah
- c. Biaya konsumsi pelatihan yang diselenggarakan disekolah
- d. Biaya pelayanan kesehatan siswa yang dirujuk ke Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 9

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan
2. Perjanjian ini sepakat di perpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak yang menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat

ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam dan dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintahan menyangkut kedua belah pihak

ATURAN PENUTUP

Pasal 12

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah di tetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama Dan Pihak Kedua

Dibuat dan ditandatangani di Simpang Teritit
Pada tanggal 02 Januari 2023

Pihak Pertama



LELYA HELFIDA, SST
NIP. 19670819 199101 2 001

Pihak Kedua



DRA. NURJANNAH
NIP. 19670707 199803 2 002

